



**PUTUSAN**

Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat Kumulasi Istbat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM., pada waktu yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2003, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 1



Penggugat (karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit) dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 5 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut, dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dikarenakan persoalan keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
- 9 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 3 Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relas) Nomor 0314/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 01 dan 27 Oktober, 05 dan 23 Nopember dan 10 Desember 2015 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor Pem.14.1/XXX/IX/2015 tertanggal 18 September 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazzegelel, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 4 orang saksi:

Saksi I

:	<b>SAKSI I</b> , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	---

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 21 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa wali nikah pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat (karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan yang mengharamkan pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan mas kawin saat itu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri banyak orang antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Saksi II

:	<b>SAKSI II</b> , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	--

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 21 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa wali nikah pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat (karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan yang mengharamkan pernikahan keduanya;

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan mas kawin saat itu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri banyak orang antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Saksi III

	: <b>SAKSI III</b> , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
--	--

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 21 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa wali nikah pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri karena saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan yang mengharamkan pernikahan keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan mas kawin saat itu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri banyak orang antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk kerja sampai akhirnya jarang pulang ke ruma dan Tergugat juga tidak terbuka tentang penghasilannya sehingga jarang memberikan penghasilannya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepulang Penggugat dari luar negeri sekitar tahun 2011, Tergugat menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar Maret 2014 sepulang Penggugat dari luar negeri, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi

tersebut;

Saksi IV

:	<b>SAKSI IV</b> , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kayangan,
---	--

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 7



	Kabupaten Lombok Utara, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
--	---

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 21 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa wali nikah pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri karena saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan yang mengharamkan pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan mas kawin saat itu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri banyak orang antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, dan saat Penggugat kembali ke Lombok, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 5 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, maka upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana Gugatan Penggugat, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mengajukan permohonan pengesahan (*istbat*) perkawinan yang telah dilaksanakan antara keduanya untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim dianggap sebagai bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "*Ahkamul Qur'an*" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;



Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan perkara kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar (alas hukum) atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal tanggal 21 Juli 2003 di Dusun Berora Nuna, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, wali nikah kakak kandung Penggugat (karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit), yang dihadiri saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk penyelesaian perceraian antara keduanya, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi bernama H. A. Mawardin bin H. Najamudin dan Ahdan bin Amirun, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan secara materiil masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 4 orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada 21 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa status Penggugat pada saat akad nikah adalah gadis, dan status Tergugat adalah jejaka, wali nikah kakak kandung Penggugat (karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit), dan mas kawin pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 11



- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat fakta-fakta tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari *Siti Aisyah* yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat atau fatwa dari ulama yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "*Fathul Mu'in*" halaman 104 menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan ini status hubungan antara keduanya telah terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, dan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam perkara *a-quo* bertujuan untuk penyelesaian perceraian antara keduanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang telah dihadirkan sebelumnya yang merupakan pihak keluarga, saksi-saksi mana secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 4 orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 13



- 2 Bahwa pemicu konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering disibukkan oleh pekerjaan sehingga jarang pulang dan sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat, selain Tergugat juga tidak transparan tentang penghasilannya sehingga Tergugat tidak layak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 3 Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan pada saat Penggugat pulang ke Lombok pada bulan Maret 2014, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- 4 Bahwa sejak saat pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha didamaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan dari adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan melihat fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal dari ruh (esensi) ikatan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*), khususnya dapat menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *a-Thalaq fil al Syari'ah al Islamiyah wal Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

|  
حدود الله



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk mempertahankan komitmennya membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga telah maksimal mendamaikan keduanya, maka upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut merupakan pertimbangan yang terbaik bagi Majelis Hakim sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

( )

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini dapat dijadikan petunjuk untuk menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga keduanya telah terjadi ketidakharmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga kondisi ini dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pendapatnya mengambil alih pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab "*Fiqhus Sunnah*", Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

القاضي

1

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

16



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2003 di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijriyah oleh kami **M. Safi'i, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.HL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Lalu Durasid, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,  Ttd <b>Muh. Safrani Hidayatullah,</b> <b>S.Ag.,M.Ag.</b>	Ketua Majelis,  Ttd <b>M. Safi'i, S.Ag.</b>
Anggota Majelis,  Ttd <b>Fatha Aulia Riska, S.HL.</b>	

Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 17



	Panitera Penggal
	Ttd
	<b>Lalu Durasid, S</b>

**Perician biaya perkara :**

1	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan .....	Rp.	660.000,-
5	Biaya materai .....	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>751.000,-</b>

===== (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) =====